



PUTUSAN

Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 27 Februari 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Non ASN, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Grobogan, 05 Juli 1985,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang, dengan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Kota Semarang hingga bulan November 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak, yang bernama: Xxx

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahir di Semarang, 27 Novemer 2015, NIK 337026711150002, pendidikan SD) sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh: Penggugat yang merasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang berubah seperti Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja padahal Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk mencari pekerjaan yang mempunyai gaji besar;

Setiap kali marah, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2019, Penggugat yang sudah capek dengan sikap Tergugat yang tidak berubah padahal Penggugat sudah bekerja keras untuk membantu keluarga sehingga sering menimbulkan pertengkaran yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang selama 4 tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya yang dibantahnya sebagai berikut:

A. Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat sebagian, seperti:

1. Bahwa Penggugat kecewa atas Tergugat yang tidak melaksanakan sholat dan malas bekerja;
2. Bahwa Tergugat bila marah sering mencaci maki dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;
3. Bahwa Tergugat telah pergi sampai sekarang selama 4 tahun;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi;

B. Bahwa Penolakan Terhadap tuntutan;

1. Bahwa tuntutan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat;
2. Bahwa Tergugat akan menyampaikan bukti-bukti yang relevan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dengan Repliknya tertanggal tanggal 30 Nopember 202 yaitu tetap mempertahankan sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplika secara tertulis teranggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap menolaknya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan Rereplik dan untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat
:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, tanggal 17 Maret 2015, atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0739/127/X/2014, tanggal 18 Oktober 2014 atas nama Xxx dengan Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup (nazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. Xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di, Kota Semarang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagai orang tua Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx;
 - b. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Penyebab karena Penggugat yang merasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang berubah seperti Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja padahal Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk mencari pekerjaan yang mempunyai gaji besar, dan setiap kali marah, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx;
 - b. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar Penyebab karena Penggugat yang merasa kecewa terhadap sikap Tergugat yang berubah seperti Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja padahal Penggugat tidak pernah menuntut Tergugat untuk mencari pekerjaan yang mempunyai gaji besar, dan setiap kali marah, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;
 - c. Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - d. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-buktinya dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Semarang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



B. Saksi:

1. Murwanti binti Kasmongin, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Sakura No.2 RT.003 RW.001 Kelurahan Pahesan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- e. Bahwa sebagai ibu kandung Tergugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Xxx;
- f. Bahwa sejak dua tahun yan lalu sudah pisah rumah;
- g. Bahwa penyebab Tergugat juga diberi nafkah oleh Penggugat, selalu merasa kurang padahal Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin;
- h. Bahwa Tergugat diusir oleh Penggugat;
- i. Bahwa saksi Tergugat sudah pernah berusaha menasihati keduanya untuk rukun membina rumah tangganya kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa pada pembuktian saksi Tergugat, saksi akan memusyawarahkan keluarga dengan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun pada tanggal 28 Desember 2023 saksi keluarga tersebut menerangkan musyawarahkan yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula tetap ingin bercerai dengan Tergugat demikian Tergugat tetap seperti pada jawaabannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Harun Shofa, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja, dan sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas dan sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 4 tahun, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan sholat dan malas bekerja;
2. Bahwa Tergugat bila marah sering mencaci maki dan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;
3. Bahwa Tergugat telah pergi sampai sekarang selama 4 tahun;
4. Bahwa Tergugat sudah tidak mempunyai iktikat baik lagi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal :

1. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja, dan sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas;
2. Bahwa sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 4 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Xxx dan Xxx sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) bertempat tinggal di Kebonharjo RT.011 RW.007, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal #1011# yang dicatatkan di KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat yang bernama Xxx Xxx dan saksi 2 Penggugat yang bernama Xxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sudah tidak pernah menjalankan sholat lima waktu dan sholat jumat bahkan Tergugat sudah mulai malas bekerja, dan sering mencaci maki Penggugat dengan mengeluarkan kalimat yang tidak pantas dan sejak November 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama 4 tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 serta saksi, yaitu: Murwanti binti Kasmongin;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (yang berupa fotokopy identitas Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat (Xxx)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di (rumah orang tuanya (Bapak Musrikan)) Pahesan RT.003 RW.001, Desa Pahesan, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dari Tergugat yang bernama Murwanti binti Kasmongin dan saksi 2 Tergugat yang bernama ... memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa sejak ... antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ... dan sejak ... antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, ... pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berlangsung selama ...;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Semarang Utara Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama 1. Xxx;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat kurang nafkah;
4. Bahwa sejak 2 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 2 tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam :

1.

Dalam Fiqh Sunnah Juz II halaman 208, Sayid Sabiq, mengatakan sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخلل منها: أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya :” Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup total karena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahaya dan kerusakan diantaranya karena karakteristik manusia itu, satu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, maka kalau dipaksa untuk tidak berpisah, maka akan semakin menambah keburukan dan meningkat perselisihan itu sehingga kehidupan akan menjadi suram”

2.

Dalam kitab Al Mar’ah bainal Fiqhi Wal Qonun, sebagai berikut:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين



**لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.**

Artinya : “Tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perijodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugerahi masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketenteraman”;

3.

D

alam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها
عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

4.

Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرَا
بِأَرْثَاكِابِ أَحَقَّهُمَا**

Artinya: “Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya / kemadharatan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justeru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga diputus dengan jatuh talak bain sugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dr. Drs. H. Hasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asfa'at Bisri, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rachmad Arifianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Hasim, M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Asfa'at Bisri, M.H. Abdul Basir, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Rachmad Arifianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp300.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp0,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2023/PA.Smg